

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan pajak (Gunawan, 2022).

Menurut Herwinarni (2018) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Pajak dapat didefinisikan juga sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas jasa yang bisa dirasakan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dari definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi *budgeteir*). Pada fungsi *budgeteir*, pajak berfungsi sebagai sarana memasukkan uang semaksimalnya dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara.,

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Terhitung 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (P2) kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Pengalihan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal, seperti tertuang dalam

Undang-Undang No 234/PMK.03/2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak PBB yaitu dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak memiliki beberapa kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah. Sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 234/PMK.03/2022 tentang pajakdaerah dan retribusi daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Undang-Undang No 234/PMK.03/2022 ini akan mulai diberlakukan secara efektif untuk Kabupaten Pasaman mulai dari tahun 2012. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2011 penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan di dalam realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Pasaman masih dikategorikan kedalam dana perimbangan bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Dengan dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan 3 daerahnya sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak yang potensial di Indonesia, karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar dibanding pajak pajak lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak Kota Bandar Lampung, disajikan target dan realisasi penerimaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung 2018-2022.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Jumlah Wajib Pajak PBB**  
**di Kota Bandar Lampung Periode 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target Jumlah WP</b>	<b>Realisasi Jumlah WP</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2018	12.224	3.856	434.367.348	169.700.125
2019	7.204	3.845	309.404.453	180.688.667
2020	8.920	5.261	425.157.614	274.162.852
2021	9.501	3.711	455.309.513	208.552.194
2022	9.937	4.065	502.475.309	215.096.425

*Sumber: Badan Pengelola Pajak Kota Bandar Lampung*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kota Bandar Lampung masih tergolong rendah karena jumlah wajib pajak dan realisasinya penerimaannya tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2018 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp.264.567.223. Pada tahun 2019 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 128.715.786. Pada tahun 2020 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 150.994.762. Pada tahun 2021 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 246.757.319. Pada tahun 2022 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 287.378.884.

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar**  
**Lampung Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Denda PBB</b>
<b>2018</b>	Rp 17.432.344
<b>2019</b>	Rp 27.069.586
<b>2020</b>	Rp 16.694.136
<b>2021</b>	Rp 14.099.228
<b>2022</b>	Rp 20.241.368

*Sumber : Badan Pengelolaan Pajak*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa terdapat penerimaan denda pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, itu artinya setiap tahun masih banyak wajib pajak yang terlambat atau melalaikan membayar pajak PBB ini, sehingga wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Pada tahun 2018 penerimaan denda PBB berjumlah Rp 17.432.344. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 27.069.586. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis berjumlah Rp 16.694.136. Pada tahun 2021 mengalami penurunan Kembali berjumlah Rp 14.099.228. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan berjumlah Rp 20.241.368. Pemerintahan diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perangkat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam perencanaan dan perumusan kebijakan strategis daerah, termasuk proses dan pengalokasian anggaran belanja daerah agar pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Kurangnya kemauan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan dari Wajib Pajak yang berbeda-beda, kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri, dan kualitas pelayanan. Upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kota Bandar Lampung dapat dimulainya dari pemerintah Badan Keuangan Daerah selaku fiskus untuk terjun secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memberikan pengarahan dan pendampingan, sehingga diharapkan masyarakat selaku wajib pajak memiliki kemauan sendiri untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Subbagyo, 2020).

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah daerah selaku fiskus. Akan tetapi jika hanya bergantung pada upaya pemerintah daerah tanpa adanya kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terasa semakin sulit. Kesadaran sumber pembiayaan negara sangat diperlukam guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Hidayat dan Gunawan (2022) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini

sejalan dengan hasil penelitian Sulistyowati dkk (2021) kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB.

Pemberian sanksi yang mengakibatkan efek jera juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sejalan dengan definisi pajak yang bersifat memaksa, maka apabila Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban pajak sebagaimana mestinya konsekuensi yang diterima adalah pengenaan sanksi pajak. Secara umum, sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak ada 2 jenis yaitu Sanksi Administrasi Pajak dan Sanksi Pidana Pajak. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga ataupun kenaikan pajak, sedangkan sanksi pidana yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Menurut penelitian Hidayat dan Gunawan (2022) menyatakan secara bersama-sama sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Suryani (2022) sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut Kartika dkk (2022) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati dkk (2021) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan itu. Pelayanan perpajakan yang berkualitas yaitu menyangkut kepuasan Wajib Pajak berupa keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pajak diharapkan semakin membuat Wajib Pajak mengerti betapa pentingnya membayarkan pajak demi pengembangan daerah. Hasil penelitian Hidayat dan Gunawan (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin baik pelayanan yang diberikan maka kepatuhan Wajib Pajak juga semakin tinggi. Sedangkan menurut penelitian Herwinarni (2018) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan

berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat dan Gunawan (2022) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Sanksi perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Tangerang Selatan Tahun 2021. Perbedaan penelitian ini adalah tempat penelitian di Kota Bandar Lampung.

### **“Pengaruh Sanksi, Kesadaran perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandar Lampung”**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Bandar lampung?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Bandar lampung?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Bandar lampung?

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
- b. Untuk membuktikan secara empiris sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

#### **1.4 Manfaat Penelitian Bagi Mahasiswa**

Menambah wawasan bagi penulis baik secara teoritis maupun praktis tentang pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan

wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB kota bandar lampung.

### **1. Bagi Pemerintah**

Dapat memberikan masukan mengenai Pengaruh Penerapan kepatuhan wajib pajak PBB kota bandar lampung.

### **2. Bagi Masyarakat**

Agar masyarakat mengetahui dan paham bagaimana Pengaruh Dari Penerapan pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB kota bandar lampung.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi mengenai teori teori yang mendukung penelitian ini, seperti *grand theory*.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variable populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai factor factor yang

mempengaruhi.

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pihak-pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**